



**KEPALA DESA PULOSARI  
KABUPATEN JOMBANG**

**PERATURAN KEPALA DESA PULOSARI**

**NOMOR 1 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA NO 5 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA PULOSARI ,**

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 terjadi penambahan rincian objek kegiatan dalam pelaksanaan bantuan Keuangan khusus Kabupaten Jombang Kepada Desa yang harus segera dilaksanakan;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
9. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 19 pada masa transisi menuju Endemi;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2018 Nomor 8/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten

Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 15/A);
14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pemberian Sanksi administratif terhadap Kepala Desa (berita daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 58/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 66 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 66/E);
16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (berita daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 6/E);
17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (berita daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/E);
18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E);
19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 5/E);
22. Peraturan Bupati Jombang Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 82/E);
23. Peraturan Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 5/E);
24. Peraturan Bupati Jombang Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penetapan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 84/E);
25. Peraturan Bupati Jombang Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penetapan Dana Desa bagi Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 90 / E );
26. Peraturan Desa Pulosari Nomor 02 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2017 Nomor 2/D);
27. Peraturan Desa Pulosari Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

(RPJMDes) Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2023 Nomor 4/E);

28. Peraturan Desa Pulosari Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pulosari Tahun 2024 (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2022 Nomor 5/E),

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Jombang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023;
  2. Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/76/415.10.1.3/2023 Tentang Daftar penerima dan besaran bantuan keuangan khusus bidang sarana dan prasarana kepada desa di Kabupaten Jombang tahun anggaran 2024;

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA NO 5 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024**

#### **Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp 2.035.983.000,00 (Dua milyar tiga puluh lima jutan sembilan ratus empat ribu rupiah.), bertambah/berkurang sejumlah Rp 117.049.000,00 (Seratus tujuh belas juta empat puluh sembilan ribu rupiah.) sehingga menjadi Rp. 2.213.032.000,00,- (Dua milyar dua ratus tiga belas jutan tiga puluh dua ribu rupiah.) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

1) Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp. 81.000.000,00
b. bertambah / (berkurang)	<u>RP. 0,00</u>
Jumlah PADesa setelah Perubahan	Rp. 81.000.000,00

2) Transfer

a. Semula	Rp. 1.944.170.000,00
b. bertambah / (berkurang)	<u>RP. 175.000.000,00</u>
c. Jumlah Pendapatan transfer setelah Perubahan	Rp. 2.119.170.000,00

3) Lain-lain Pendapatan yang sah

a. Semula	Rp. 10.813.000,00
b. bertambah / (berkurang)	<u>RP. 2.049.000,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah Perubahan	Rp. 12.862.000,00

=====

## 2. Belanja Desa

## 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. Semula	Rp. 645.935.186,89
b. bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 175.000.000,00</u>

Jumlah setelah Perubahan Rp. 820.015.186,89

## 2) Bidang Pembangunan

a. Semula	Rp. 1.189.408.589,00
b. bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah setelah Perubahan Rp. 1.189.408.589,00

## 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Semula	Rp. 33.313.000,00
b. bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 2.049.000,00</u>

Jumlah setelah Perubahan Rp. 35.362.000,00

## 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Semula	Rp. 45.402.775,40
b. bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah setelah Perubahan Rp. 45.402.775,40

## 5) Bidang Tak Terduga

a. Semula	Rp. 147.000.000,00
b. bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah setelah Perubahan Rp. 147.000.000,00

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 2.238.708.551,89

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (25.676.551,89)

=====

## 3. Pembiayaan Desa

## 1) Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp. 25.676.551,89
b. bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp. 25.676.551,89

## 2) Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp. 25.676.551,89
b. bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp. 25.676.551,89

## 3) Selisih Pembiayaan ( 1 - 2 )

Rp. 0,00

=====

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Desa ini berupa Rencana Anggaran Belanja (RAB).

**Pasal 3**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

**Pasal 4**

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Pulosari oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Pulosari  
pada tanggal 2 Februari 2024  
KEPALA DESA PULOSARI



NEFLUFUS SOLIKAH

Diundangkan di Pulosari  
pada tanggal 5 Februari 2024  
SEKRETARIS DESA PULOSARI



W I D J I

BERITA DESA PULOSARI TAHUN 2024 NOMOR 1/A